



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah daerah perlu mengurus berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1 / D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 10, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar ;
4. Walikota adalah Walikota Blitar ;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
7. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar ;
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Blitar ;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
10. Staf ahli adalah staf ahli Walikota Blitar.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar serta Staf ahli Walikota Blitar.

3. Diantara Bab III dan Bab IV disisipi 1 (satu) Bab, yakni Bab III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab III A

STAF AHLI

“Pasal 4 A

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli walikota merupakan jabatan struktural eselon II/ b
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang staf ahli yang diangkat dan diberhentikan Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang pemerintahan;
 - b. Staf ahli bidang hukum dan politik;
 - c. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan;
 - d. Staf ahli bidang pembangunan;
 - e. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah menurut pembidangan masing – masing di luar tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
- (5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah membawahi para Asisten ;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan ;
 - b. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Asisten Administrasi Umum
- (3)Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum ;
 - c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

- (4) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Bagian Perekonomian ;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
 - a. Bagian Umum ;
 - b. Bagian Perlengkapan;
 - c. Bagian Humas dan Protokol.
- (6) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- (7) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
- (8) Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana ;
 - b. Sub Bagian Analisa Jabatan
- (9) .Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Potensi
 - b. Sub Bagian Peningkatan Perekonomian
- (10)Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Pembangunan
 - b. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- (11)Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- (12)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (13) Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan ;
 - b. Sub Bagian Penata Usahaan.
- (14) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, membawahi :
- a. Sub Bagian Humas ;
 - b. Sub Bagian Protokol.
- (15) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Asisten dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

5. Lampiran Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 8 Desember 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

PR. Prabandari

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

I. UMUM

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, visi misi pemerintah daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumberdaya aparatur.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat Walikota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat dan menyelenggarakan fungsi DPRD dalam bentuk Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD serta staf ahli yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat karena merupakan jabatan karir dan bertugas membantu memberikan telaahan dan kajian di luar tugas pokok fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan dari PNS yang memenuhi syarat oleh Walikota

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11


Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 DESEMBER 2010



Keterangan :
: garis komando
: garis koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR